



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Jalan M.H. Thamrin No.6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871

Telepon : (+6221) 31924509-3920774 Ext : 376 Fax : 3800175

Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id

PO.BOX : 3733 JKP 10037

Nomor : B.493 /Dt.III.V/HM.00/08/2026 Jakarta, 18 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : *Inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal

**Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Surat Menteri PANRB Nomor: B/3775/M.SM.01.00/2026 tanggal 27 Juli 2026 tentang Persetujuan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (terlampir), maka dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Agama dalam waktu dekat akan melakukan seleksi bagi pegawai untuk *inpassing* pada jabatan fungsional dimaksud. Adapun informasi terkait seleksi tersebut akan kami sampaikan lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Direktur Jenderal,


Abu Rokhmad

Tembusan
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/3775/M.SM.01.00/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di
Lingkungan Kementerian Agama

27 Juli 2026

Yth.
Menteri Agama
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: B-324/SJ/B.II/KP.00.1/01/2026 tanggal 2 Juni 2026 dan nomor: B-260/SJ/B.II/KP.00.1/04/2026 tanggal 29 April 2026 terkait Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agama, serta berdasarkan surat Menteri PANRB nomor: B/3/M.SM.02.01/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pada prinsipnya memberikan persetujuan kebutuhan JF dengan rincian terlampir.
2. Pengangkatan dalam JF harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF sesuai persetujuan kebutuhan sebagaimana pada angka 1 (satu).
3. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dilaksanakan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi serta harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian persetujuan kebutuhan jabatan fungsional kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi**

Rini Widyantini

Tembusan

Kepala Badan Kepegawaian Negara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260707CRPP
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Lampiran Surat Menteri PANRB
Perihal: Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional
di Lingkungan Kementerian Agama

**RINCIAN PERSETUJUAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

No	Nama Jabatan	Jenjang Jabatan	Persetujuan Kebutuhan JF
1.	Analisis Anggaran	Ahli Madya	6
		Ahli Muda	157
		Ahli Pertama	798
	Jumlah		961
2.	Pengawas Jaminan Produk Halal	Ahli Madya	282
		Ahli Muda	438
		Ahli Pertama	897
	Jumlah		1617

Keterangan:

Kebutuhan JF merupakan jumlah seluruh pejabat fungsional yang dibutuhkan pada instansi pemerintah. (Kebutuhan JF = Eksisting JF + Lowongan Kebutuhan JF)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260707CRPP
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik